



PUTUSAN

Nomor 1313 /Pid Sus/2018/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Nyoman Mahardika
Tempat lahir : Badung
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Gede Anggungan, Kel/desa
lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten
Badung.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta (Sopir Frelance)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas li A Denpasar,
masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 3 Maret 2019 ;
7. Perpanjangan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak

Hal 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 2 April 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama I Ketut Bakuh ,SH. , Desi Purnani ,S.H.,Fitra Octora Kohar,S.H., Ida Bagus Yoga Maheswara ,S.H.,M.H , Ni Luh Sarini ,S.H berdasarkan Penunjukkan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1313/Pid Sus/2018 /PN.Dps ,tanggal 2 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1313/Pid.Sus/2018/PN Dps. tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1. 000. 000. 000,- (satu miliar) rupiah subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara ;
3. Memerintahkan terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp OPPO Tipe F5 warna Hitam dengan sim card nomor 085954596935.
 - 1 (satu) buah Hp iPhone 6 warna abu-abu dengan sim card nomor 0859036064.
 - 1 (satu) buah paspor platinum debit BCA dengan nomor 5260 5120 0282 6376.

Hal 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera dengan nomor 1946 9030 2013 3674 an. NI KETUT SAMIASIH.
- 3 (tiga) lembar bukti transfer.
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan oreo.
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan sim card nomor 087889209355
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan Impulse Sealer.
- 1 (satu) bundel plastik klip
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS
- 3 (tiga) potong pipet/sedotan yang sudah dimodif
- 1 (satu) buah tas warna putih hitam bertuliskan FINGERS
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan Tango.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 98,49 (sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram Brutto atau 97,48 (sembilan tujuh koma empat delapan) gram netto ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 95,78 (sembilan puluh lima koma tujuh delapan) gram Brutto atau 94,77 (sembilan puluh empat koma tujuh tujuh) gram netto ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 49,71 (empat puluh sembilan koma tujuh satu) gram Brutto atau 48,7 (empat puluh delapan koma tujuh) gram netto ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) gram Brutto atau 19,8 (sembilan belas koma delapan) gram netto ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram Brutto atau 40,69 (empat puluh koma enam sembilan) gram netto dengan kode E.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 97,85 (sembilan puluh tujuh koma delapan lima) gram Brutto atau 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan empat) gram netto dengan kode G.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 101,81 (seratus satu koma delapan

Hal 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satua) gram Brutto atau 100,82 (seratus koma delapan) gram netto dengan kode H.

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 101,83 (seratus satu koma delapan tiga) gram Brutto atau 100,82 (seratus koma delapan puluh dua) gram netto dengan kode H.

Berat keseluruhan Metamfetamina adalah seberat 599,9 (lima ratus Sembilan puluh koma Sembilan) gram netto, disisihkan untuk Lab : 0, 4 (nol koma empat) gram netto, Berat keseluruhan Metamfetamina yang dimusnahkan 543, 7 (lima ratus empat puluh tiga koma tujuh) gram netto, Metamfetamina yang dijadikan Barang Bukti adalah 56, 8 (lima puluh lima koma delapan) gram netto.

- 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) Pil /tablet warna merah muda dengan logo Monyet yang mengandung MDMA dengan berat total 36,67 (tiga enam koma enam tujuh) gram brutto atau 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) gram netto dengan Kode F.

Berat keseluruhan MDMA adalah seberat 33, 6 (tiga puluh tiga koma enam) gram netto, disisihkan untuk Lab : 0, 48 (nol koma empat delapan) gram netto, Berat keseluruhan MDMA yang dimusnahkan 32, 64 (tiga puluh dua koma enam empat) gram netto, MDMA yang dijadikan Barang Bukti adalah 0, 48 (nol koma empat delapan) gram netto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 9. 000. 000,- (sembilan juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- Uang Tunai sebesar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DK 5481 FAQ + STNK + Kunci Kontak.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Pandai dengan nomor Rekening 0666877938 an. Ibu Ni Ketut Samiasih.

Dikembalikan kepada NI KETUT SAMIASIH.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Hal 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA pada hari Minggu tanggal 2 September 2018, sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Pantai Padang Galak, Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar dan di rumah Terdakwa, Lingkungan Gede Anggungan, Kel/Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, berupa : 8 (delapan) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat total 599,9 gram netto dan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 70 (tujuh puluh) Pil/tablet warna Merah Muda dengan logo Monyet mengandung sediaan Narkotika jenis Ektasi/MDMA dengan berat total 36,6 gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi Narkotika di seputaran Jalan Pantai Padang Galak, Kesiman, Denpasar Timur, selanjutnya saksi Putu Belly, SH dan Gusti Ngurah Putu Sidarta Wijaya, SS yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali melakukan penyelidikan bersama Tim, di seputaran Jalan Pantai Padang Galak dan pada saat itu, saksi Putu Belly, SH dan Gusti Ngurah Putu Sidarta Wijaya, SS melihat Terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA berdiri di pinggir jalan dekat sepeda motor yang diparkirnya, dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi Putu Belly, SH dan Gusti Ngurah Putu Sidarta Wijaya, SS mendekati dan mengamankan Terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA, sambil memperkenalkan diri bahwa saksi adalah anggota BNN Propinsi Bali.

Hal 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Putu Belly, SH dan Gusti Ngurah Putu Sidarta Wijaya, SS melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang-barang berupa Narkotika dan hanya ditemukan : 1 (satu) buah Hp OPPO Tipe F5 warna Hitam dengan Sim Card nomer 085954596935 ditemukan di saku jaket, 1 (satu) buah Hp iPhone 6 warna Abu-abu dengan Sim Card nmer 0859036064 ditemukan di saku jaket, 1(satu) buah paspor platinum dengan nomer 5260512002826376 ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah Kartu keluarga Sejahtera dengan nomer 1946903020133674 atas nama Ni Ketut Sumiasih ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan dan 3 (tiga) lembar bukti transfer ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan.

Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan pada sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan nomer Polisi DK-5481 FAQ yang dibawa Terdakwa, dimana saksi Putu Belly, SH dan Gusti Ngurah Putu Sidarta Wijaya, SS menemukan : 1 (satu) kotak bertuliskan oreo di dasbord depan sebelah kiri yang di dalamnya ditemukan ; 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat 97,48 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat 94,77 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat 48,7 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat 19,8 gram netto, dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna Putih dengan Sim Card 087889209355 di dasbord depan sebelah kanan.

Bahwa setelah ditemukan barang-barang berupa Narkotika di sepeda motor Terdakwa, saksi Putu Belly, SH dan Gusti Ngurah Putu Sidarta Wijaya, SS menggiring Terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ke rumah tempat tinggalnya di Lingkungan Gede Anggungan, Kel/Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan dilakukan penggeledahan rumah, dimana pada lantai kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak yang bertuliskan Impulse Sealer dan di dalam kotak tersebut ditemukan : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat 40,69 gram netto, 1(satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) Pil/tablet warna Merah Muda dengan logo Monyet mengandung sediaan Narkotika jenis Ektasi/MDMA dengan berat total 36,6 gram netto, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital

Hal 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



warna Silver bertuliskan ACIS, 3 (tiga) potong pipet/sedotan yang sudah di modif dan 1 (satu) buah tas warna putih hitam bertuliskan FINGERS tergantung di tembok kamar, di dalamnya ditemukan : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat 96,84 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat 100,8 gram netto, serta 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat 100,82 gram netto.

Bahwa Terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA mengakui barang Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat total 5,99,9 gram netto dan 70 (tujuh puluh) Pil/tablet warna Merah Muda dengan logo Monyet mengandung sediaan Narkotika jenis Ektasi/MDMA dengan berat total 36,6 gram netto, didapatkan dari saksi I Kadek Wardika Alias Loco yang oleh Terdakwa namanya disamarkan menjadi Andik, dimana Terdakwa hanya sebagai perantara bertugas mengambil dan menempelkan kembali sesuai petunjuk dari saksi I Kadek Wardika Alias Loco.

Bahwa Terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA setiap kali berhasil mengambil dan menempelkan kembali paket shabu dimaksud per 1 (satu) onsnya mendapat upah kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi I Kadek Wardika Alias Loco, dan Terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dimaksud sudah sejak bulan Pebruari tahun 2018 sampai dirinya ketangkap sehingga telah memperoleh/menerima upah kurang lebih sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Bahwa Terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA mengaku menerima upah dari saksi I Kadek Wardika Alias Loco dengan cara ditransfer ke rekening BNI No. 0666877938 atas nama istri Terdakwa yakni Ni Ketut Sumiasih, dimana buku rekening dan Kartu ATMnya Nomer 1946903020133674 dipegang oleh Terdakwa sendiri, sedangkan saksi I Kadek Wardika Alias Loco mentransfer melalui rekening BCA No. 7730415758 atas nama Sita Devi Prama Sasanti dan Rekening BCA No. 7730402761 atas nama Desi Ketut Antari sedangkan Kartu ATMnya Nomer 6019001760074025 dan 5307952003430122 dipegang oleh saksi I Kadek Wardika Alias Loco.

Bahwa uang yang Terdakwa peroleh sebagai upah dalam perantara jual beli narkotika dimaksud telah digunakan untuk membayar hutang di koperasi, membeli Hp OPPO tipe F5 dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup

Hal 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari termasuk membeli susu anak dan sisanya di rekening kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sudah dilakukan penyitaan.

Bahwa dalam hal Terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 966/NNF/2018 tanggal 4 September 2018 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :

1. 4263/2018/NF, 4264/2018/NF, ... s/d 4267/2018/NF dan 4269/2018/NF, 4270/2018/NF, ...s/d 4271/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomer 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 4268/2018/NF berupa tablet warna merah muda logo Monyet seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomer 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 4272/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA pada hari Minggu tanggal 2 September 2018, sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Pantai Padang Galak, Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar dan di rumah Terdakwa, Lingkungan Gede Anggungan, Kel/Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, berupa : 8 (delapan) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamfetamina dengan berat total 599,9 gram netto dan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 70

Hal 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh) Pil/tablet warna Merah Muda dengan logo Monyet mengandung sediaan Narkotika jenis Ektasi/MDMA dengan berat total 36,6 gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi Narkotika di seputaran Jalan Pantai Padang Galak, Kesiman, Denpasar Timur, selanjutnya saksi Putu Belly, SH dan Gusti Ngurah Putu Sidarta Wijaya, SS yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali melakukan penyelidikan bersama Tim, di seputaran Jalan Pantai Padang Galak dan pada saat itu, saksi Putu Belly, SH dan Gusti Ngurah Putu Sidarta Wijaya, SS melihat Terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA berdiri di pinggir jalan dekat sepeda motor yang diparkirnya, dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi Putu Belly, SH dan Gusti Ngurah Putu Sidarta Wijaya, SS mendekati dan mengamankan Terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA, sambil memperkenalkan diri bahwa saksi adalah anggota BNN Propinsi Bali.

Bahwa kemudian saksi Putu Belly, SH dan Gusti Ngurah Putu Sidarta Wijaya, SS melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang-barang berupa Narkotika dan hanya ditemukan : 1 (satu) buah Hp OPPO Tipe F5 warna Hitam dengan Sim Card nomer 085954596935 ditemukan di saku jaket, 1 (satu) buah Hp iPhone 6 warna Abu-abu dengan Sim Card nmer 0859036064 ditemukan di saku jaket, 1(satu) buah paspor platinum dengan nomer 5260512002826376 ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah Kartu keluarga Sejahtera dengan nomer 1946903020133674 atas nama Ni Ketut Sumiasih ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan dan 3 (tiga) lembar bukti transfer ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan.

Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan pada sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan nomer Polisi DK-5481 FAQ yang dibawa Terdakwa, dimana saksi Putu Belly, SH dan Gusti Ngurah Putu Sidarta Wijaya, SS menemukan : 1 (satu) kotak bertuliskan oreo di dasbord depan sebelah kiri yang di dalamnya ditemukan ; 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamine dengan berat 97,48 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamine dengan berat 94,77 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamine dengan berat 48,7 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung

Hal 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat 19,8 gram netto, dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna Putih dengan Sim Card 087889209355 di dasbord depan sebelah kanan.

Bahwa setelah ditemukan barang-barang berupa Narkotika di sepeda motor Terdakwa, saksi Putu Belly, SH dan Gusti Ngurah Putu Sidarta Wijaya, SS menggiring Terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ke rumah tempat tinggalnya di Lingkungan Gede Anggungan, Kel/Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan dilakukan penggeledahan rumah, dimana pada lantai kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak yang bertuliskan Impulse Sealer dan di dalam kotak tersebut ditemukan : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat 40,69 gram netto, 1(satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) Pil/tablet warna Merah Muda dengan logo Monyet mengandung sediaan Narkotika jenis Ektasi/MDMA dengan berat total 36,6 gram netto, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver bertuliskan ACIS, 3 (tiga) potong pipet/sedotan yang sudah di modif dan 1 (satu) buah tas warna putih hitam bertuliskan FINGERS tergantung di tembok kamar, di dalamnya ditemukan : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat 96,84 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat 100,8 gram netto, serta 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat 100,82 gram netto.

Bahwa Terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA mengakui barang Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat total 5,99,9 gram netto dan 70 (tujuh puluh) Pil/tablet warna Merah Muda dengan logo Monyet mengandung sediaan Narkotika jenis Ektasi/MDMA dengan berat total 36,6 gram netto, adalah miliknya yang didapatkan dari saksi I Kadek Wardika Alias Loco yang oleh Terdakwa namanya disamarkan menjadi Andik.

Bahwa dalam hal Terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 966/NNF/2018 tanggal 4 Sptember 2018 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :

Hal 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 4263/2018/NF, 4264/2018/NF, ... s/d 4267/2018/NF dan 4269/2018/NF, 4270/2018/NF, ...s/d 4271/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomer 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 4268/2018/NF berupa tablet warna merah muda logo Monyet seperti tersebut daam I. adalah benar mengandung sedia MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomer 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 4272/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atauPsikotropika. Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putu Belly ,SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Tim BNN Provinsi Bali diantaranya saksi GUSTI NGURAH PUTU SIDARTA WIJAYA, SS, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA, yang diduga melakukan Tindak pidana nakotika golongan I bukan tanaman yang berupa Metamfetamina dan MDMA ;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 2 September 2018 sekira Pukul 18.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Pantai Padang Galak, Kesiman Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
 - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, setelah saksi melakukan penangkapan baru saksi kenal namanya I NYOMAN MAHARDIKA ;
 - Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi dari BNN Provinsi Bali melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA karena pada saat dilakukan pengeledah terhadap sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DK 5481 FAQ yang digunakan oleh terdakwa saksi menemukan

Hal 11 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kotak yang bertuliskan Oreo yang ditemukan didasbord depan sebelah kiri yang didalamnya ditemukan :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 98,49 (sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram Brutto atau 97,48 (sembilan tujuh koma empat delapan) gram netto.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 95,78 (sembilan puluh lima koma tujuh delapan) gram Brutto atau 94,77 (sembilan puluh empat koma tujuh tujuh) gram netto.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 49,71 (empat puluh sembilan koma tujuh satu) gram Brutto atau 48,7 (empat puluh delapan koma tujuh) gram netto.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) gram Brutto atau 19,8 (sembilan belas koma delapan) gram netto.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA pada saat penggeledahan dan penangkapan yaitu :

- 1 (satu) buah Hp OPPO Tipe F5 warna Hitam dengan sim card nomor 085954596935
- 1 (satu) buah Hp iPhone 6 warna abu-abu dengan sim card nomor 0859036064
- 1 (satu) buah paspor platinum debit BCA dengan nomor 5260 5120 0282 6376
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera dengan nomor 1946 9030 2013 3674 a.n NI KETUT SAMIASIH
- 3 (tiga) lembar bukti transfer
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan oreo
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 98,49 (sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram Brutto atau 97,48 (sembilan tujuh koma empat delapan) gram netto dengan kode A

Hal 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 95,78 (sembilan puluh lima koma tujuh delapan) gram Brutto atau 94,77 (sembilan puluh empat koma tujuh tujuh) gram netto dengan kode B
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 49,71 (empat puluh sembilan koma tujuh satu) gram Brutto atau 48,7 (empat puluh delapan koma tujuh) gram netto dengan kode C
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) gram Brutto atau 19,8 (sembilan belas koma delapan) gram netto dengan kode D
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan sim card nomor 087889209355
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DK 5481 FAQ + STNK + Kunci Kontak.

- Bahwa benar seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ;

- Bahwa benar barang bukti narkoba berupa Shabu dan MDMA tersebut rencananya akan diedarkan/ditempel sesuai dengan perintah dari ANDIK ;

- Bahwa benar Saksi dan rekan-rekan belum berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama ANDIK, hal ini mengingat terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA tidak mengetahui identitas jelas ANDIK secara lengkap karena selama ini hanya berhubungan melalui handphone dan setelah saksi hubungi kembali nomor HP ANDIK sudah tidak aktif lagi. Adapun terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA mengatakan bahwa ANDIK merupakan warga binaan LP namun terdakwa tidak mengetahui secara jelas LP dimana dan setelah saksi kordinasi dengan pihak LP Kerobokan tidak didapati warga binaan a.n ANDIK. Saksi dan tim sudah membuat surat DPO ;

- Bahwa benar pada saat saksi dan Tim melakukan penggeledahan di lokasi tersebut, cuaca saat itu dalam keadaan cerah dan sore hari serta cahaya penerangan sangat memadai ;

- Bahwa benar awalnya terdakwa terlihat grogi dan agak ketakutan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap dirinya, namun

Hal 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah barang bukti narkoba ditemukan terdakwa terlihat pasrah dan sangat kooperatif ;

- Bahwa benar yang turut menyaksikan pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa adalah saksi I MADE NARKA dan I GUSTI NGURAH GUNUNG ;

- Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan badan serta sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA, selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamat di Lingk Gede Anggungan, Kel/Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA pada saat penggeledahan dirumahnya yang beralamat di Lingk Gede Anggungan, Kel/Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung yaitu :

- 1 (satu) kotak yang bertuliskan Impulse Sealer
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram Brutto atau 40,69 (empat puluh koma enam sembilan) gram netto dengan kode E
- 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) Pil /tablet warna merah muda dengan logo Monyet diduga Ektasi dengan berat total 36,67 (tiga enam koma enam tujuh) gram brutto atau 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) gram netto dengan Kode F
- 1 (satu) bundel plastik klip
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS
- 3 (tiga) potong pipet/sedotan yang sudah dimodif
- 1 (satu) buah tas warna putih hitam bertuliskan FINGERS
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan Tango
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 97,85 (sembilan puluh tujuh koma delapan lima) gram Brutto atau 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan empat) gram netto dengan kode G
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 101,81 (seratus satu koma delapan satu) gram Brutto atau 100,8 (seratus koma delapan) gram netto dengan kode H

Hal 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 101,83 (seratus satu koma delapan tiga) gram Brutto atau 100,82 (seratus koma delapan dua) gram netto dengan kode I
- Bahwa benar seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ;
- Bahwa benar yang turut menyaksikan pada saat penggeledahan di Lingk Gede Anggungan, Kel/Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung adalah saksi PANDE GEDE MAHENDRA dan I NYOMAN SUMA ARTHA ;
- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa I **NYOMAN MAHARDIKA** serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Bali guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekan temukan dan sita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat atau menemukan ijin dari pihak yang berwenang, terkait dengan kepemilikan narkotika yang diduga sabhu dan Ekstasi tersebut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi GUSTI NGURAH PUTU SIDARTA WIJAYA, SS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Tim BNN Provinsi Bali diantaranya saksi PUTU BELLY, SH, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA, yang diduga melakukan Tindak pidana nakotika golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina dan MDMA ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 2 September 2018 sekira Pukul 18.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Pantai Padang Galak, Kesiman Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, setelah saksi melakukan penangkapan baru saksi kenal namanya I NYOMAN MAHARDIKA ;

Hal 15 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi beserta Tim dari BNN Provinsi Bali melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA karena pada saat dilakukan penggeledah terhadap sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DK 5481 FAQ yang digunakan oleh terdakwa saksi menemukan 1 (satu) kotak yang bertuliskan Oreo yang ditemukan didasbord depan sebelah kiri yang didalamnya ditemukan :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 98,49 (sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram Brutto atau 97,48 (sembilan tujuh koma empat delapan) gram netto.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 95,78 (sembilan puluh lima koma tujuh delapan) gram Brutto atau 94,77 (sembilan puluh empat koma tujuh tujuh) gram netto.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 49,71 (empat puluh sembilan koma tujuh satu) gram Brutto atau 48,7 (empat puluh delapan koma tujuh) gram netto.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) gram Brutto atau 19,8 (sembilan belas koma delapan) gram netto.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA pada saat penggeledahan dan penangkapan yaitu :

- 1 (satu) buah Hp OPPO Tipe F5 warna Hitam dengan sim card nomor 085954596935
- 1 (satu) buah Hp iPhone 6 warna abu-abu dengan sim card nomor 0859036064
- 1 (satu) buah paspor platinum debit BCA dengan nomor 5260 5120 0282 6376
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera dengan nomor 1946 9030 2013 3674 a.n NI KETUT SAMIASIH
- 3 (tiga) lembar bukti transfer
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan oreo

Hal 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 98,49 (sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram Brutto atau 97,48 (sembilan tujuh koma empat delapan) gram netto dengan kode A
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 95,78 (sembilan puluh lima koma tujuh delapan) gram Brutto atau 94,77 (sembilan puluh empat koma tujuh tujuh) gram netto dengan kode B
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 49,71 (empat puluh sembilan koma tujuh satu) gram Brutto atau 48,7 (empat puluh delapan koma tujuh) gram netto dengan kode C
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) gram Brutto atau 19,8 (sembilan belas koma delapan) gram netto dengan kode D
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan sim card nomor 087889209355
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DK 5481 FAQ + STNK + Kunci Kontak.

- Bahwa benar seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ;

- Bahwa benar barang bukti narkoba berupa Shabu dan Ekstasi tersebut rencananya akan diedarkan/ditempel sesuai dengan perintah dari ANDIK ;

- Bahwa benar Saksi dan rekan-rekan belum berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama ANDIK, hal ini mengingat terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA tidak mengetahui identitas jelas ANDIK secara lengkap karena selama ini hanya berhubungan melalui handphone dan setelah saksi hubungi kembali nomor HP ANDIK sudah tidak aktif lagi. Adapun terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA mengatakan bahwa ANDIK merupakan warga binaan LP namun terdakwa tidak mengetahui secara jelas LP dimana dan setelah saksi kordinasi dengan pihak LP Kerobokan tidak didapati warga binaan a.n ANDIK. Saksi dan tim sudah membuatkan surat DPO ;

Hal 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi dan Tim melakukan penggeledahan di lokasi tersebut, cuaca saat itu dalam keadaan cerah dan sore hari serta cahaya penerangan sangat memadai ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa terlihat grogi dan agak ketakutan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap dirinya, namun setelah barang bukti narkoba ditemukan terdakwa terlihat pasrah dan sangat kooperatif ;
- Bahwa benar yang turut menyaksikan pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa adalah saksi I MADE NARKA dan I GUSTI NGURAH GUNUNG ;
- Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan badan serta sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA, selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamat di Lingkungan Gede Anggungan, Kel/Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA pada saat penggeledahan dirumahnya yang beralamat di Lingk. Gede Anggungan, Kel/Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung yaitu :
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan Impulse Sealer
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram Brutto atau 40,69 (empat puluh koma enam sembilan) gram netto dengan kode E
 - 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) Pil /tablet warna merah muda dengan logo Monyet diduga Ektasi dengan berat total 36,67 (tiga enam koma enam tujuh) gram brutto atau 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) gram netto dengan Kode F
 - 1 (satu) bundel plastik klip
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS
 - 3 (tiga) potong pipet/sedotan yang sudah dimodif
 - 1 (satu) buah tas warna putih hitam bertuliskan FINGERS
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan Tango
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 97,85 (sembilan puluh tujuh koma

Hal 18 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan lima) gram Brutto atau 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan empat) gram netto dengan kode G

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 101,81 (seratus satu koma delapan satu) gram Brutto atau 100,8 (seratus koma delapan) gram netto dengan kode H
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 101,83 (seratus satu koma delapan tiga) gram Brutto atau 100,82 (seratus koma delapan dua) gram netto dengan kode I

- Bahwa benar seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ;
- Bahwa benar yang turut menyaksikan pada saat penggeledahan di Lingk. Gede Anggungan, Kel/Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung adalah saksi PANDE GEDE MAHENDRA dan I NYOMAN SUMA ARTHA ;
- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Bali guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekan temukan dan sita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat atau menemukan ijin dari pihak yang berwenang, terkait dengan kepemilikan narkoba yang diduga sabhu dan Ekstasi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi NI KETUT SAMIASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Suami saksi yang bernama I NYOMAN MAHARDIKA yang dilakukan oleh petugas BNNP BALI dimana pada waktu itu I NYOMAN MAHARDIKA kedatangan membawa barang narkoba yang disebut berupa Shabu dan Inek ;

Hal 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada hari minggu Tanggal 2 September 2018, jamnya saksi tidak mengetahui, bertempat di daerah padang galak, namun tepatnya saksi tidak mengetahui, karena pada waktu itu saksi sedang dirumah ;
- Bahwa benar Saksi menikah dengan I NYOMAN MAHARDIKA sejak tahun 2008;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pekerjaan suaminya sebagai sopir tamu sesuai pesanan, kalau tidak ada pesanan maka suaminya tinggal di rumah ;
- Bahwa benar yang menanggung biaya kehidupan sehari-hari adalah suaminya, sedangkan biaya hidup sehari-hari sekitar Rp. 50.000,- sebagai uang dapur ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa suaminya mendapatkan imbalan, dan tidak pernah menanyakan, saksi sebagai istri setiap harinya di berikan uang dapur antara Rp 50.000,- sampai Rp 100.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi pernah diberikan uang sebesar Rp 7.000.000,- untuk bayar utang di koperasi sekitar bulan Juli 2018, selain itu ada diberikan uang sebesar Rp 500.000,-(tiga kali) , Rp 1.500.000,- (satu Kali) , Rp. 2.000.000,- (satu kali), dalam hal ini saksi tidak mengetahui darimana suaminya yakni terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA mendapatkan uang tersebut ;
- Bahwa Benar suaminya tidak mempunyai Rekening di Bank sedangkan saksi memiliki rekening di Bank BNI (tabungan Lansia) untuk mertuanya namun atas nama saksi sendiri (NI KETUT SAMIASIH dengan nomor rekening 0666877938) ;
- Bahwa benar rekening tersebut untuk mertuanya yang sudah lansia, yang dibuatkan oleh Desa, dan saksi ditunjuk oleh desa untuk atas namanya, tujuannya untuk menerima dana setiap 3 bulan sekali sebanyak Rp 500.000,- dari pemerintah , dimana uang tersebut untuk mertuanya ;
- Bahwa benar Buku tabungannya disimpan di rumahnya, sedangkan kartu ATM nya di pegang oleh suaminya (terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA), saksi tidak pernah melakukan penarikan uang, yang melakukan penarikan adalah suami saksi (I NYOMAN MAHARDIKA) dan selanjutnya di berikan kepada mertuanya yang berhak ;
- Bahwa benar sebelumnya tidak mengetahui kalo ATM nya digunakan untuk menerima transferan dari orang lain namun karena kartu ATM

Hal 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disita oleh petugas maka pada tanggal 3 September saksi melakukan pemblokiran rekening dan pada tanggal 5 September 2018 saksi meminta rekening Koran ke BNI agar dana yang ada tidak hilang pada waktu itu saksi melihat adanya aliran dana masuk dan keluar (sesuai rekening koran terlampir) ;

- Bahwa benar tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengirim uang tersebut namun setelah membaca rekening koran terhadap rekening tersebut yang digunakan oleh suaminya (I NYOMAN MAHARDIKA) sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah sebagai berikut

- Pada bulan Juni 2018 terlihat dana masuk sebesar 18.750.000,- yang di kirim dari No kartu 6019001760074025 (2X) ,dari 6307952003430122 (1X) dan dari 1946903020133674 (2X)

- Pada bulan Juli 2018 terlihat dana masuk sebesar 35.000.000,- yang di kirim dari No kartu 551262049 (1X) ,dari 1946903020133674 (1X)

- Pada bulan Agustus 2018 terlihat dana masuk sebesar 24.250.000,- yang di kirim dari No kartu 1946903020133674 (2X)

- Bahwa benar tidak mengetahui siapa yang mentransper uang tersebut serta siapa pemilik kartu tersebut ;

- Bahwa benar Saksi kenal dengan I DEWA MADE MAHARDIKA yang masih tetangga dengan suaminya (I NYOMAN MAHARDIKA), saksi tidak pernah melakukan aktivitas dengan I DEWA MADE MAHARDIKA sedangkan hubungannya dengan I NYOMAN MAHARDIKA, dimana I NYOMAN MAHARDIKA pernah meminjam ATM I DEWA MADE MAHARDIKA untuk menarik uang yang ada di buku rekening miliknya yang ATM nya di bawa oleh I NYOMAN MAHARDIKA ;

- Bahwa benar ATM sesuai buku tabungan atas namanya hanya bisa menarik uang sebesar Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,- , sehingga saksi berpikir penarikannya lebih dari Rp 1.000.000,- sehingga menggunakan kartu milik I DEWA MADE MAHARDIKA namun pastinya saksi tidak mengetahui, dan bagaimana caranya saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa benar jumlah saldo terakhir yaitu Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Hal 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) merupakan uang Lansia yang di peruntukkan untuk mertua saksi dari Desa ;
 - Bahwa benar atas permintaan dari Petugas BNNP Bali, saksi telah menarik uang tunai sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank BNI No. 0666877938 atas namanya (Ibu Ni Ketut Samiasih) dan selanjutnya uang serta Buku Tabungan BNI Pandai atas namanya tersebut telah diserahkan kepada Petugas BNNP Bali ;
 - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DK 5481 FAQ, merupakan pemberian orang tua kandung saksi sebelum saksi menikah.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi I KADEK WARDIKA Als. LOCO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mendengar terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ditangkap karena membawa narkoba pada hari Minggu, tanggal 2 September 2018 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di daerah Padang Galak Denpasar ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui penangkapan terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA karena diberitahu oleh Bosnya yang bernama DWI CAHYONO ;
- Bahwa benar DWI CAHYONO adalah Narapidana di LP Kerobokan dan saat itu sedang berada di Padang Galak-Denpasar, mengikuti lomba layang-layang mewakili LP Kerobokan dan DWI CAHYONO melihat pada saat terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa benar Saksi mengenal terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA sebelum saksi ditangkap oleh Polresta Denpasar pada bulan April 2017, namun saksi lupa kapan persisnya, awalnya saksi hanya kenal nama saja dan baru mulai berkomunikasi dan mulai akrab dengan terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA sejak dikenalkan oleh seseorang bernama I KADEK NOVAYANTO, yang merupakan teman sesama narapidana di LP Kerobokan ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu langsung dengan terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA, saksi hanya berkomunikasi dengannya melalui handphone, namun saksi tidak hapal nomor handphonenya, dulu saksi simpan di handphonnya, namun setelah terdakwa I

Hal 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN MAHARDIKA ditangkap handphonenya tersebut telah dibuang ;

- Bahwa benar terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA tinggal di Anggungan, Lukluk - Badung, namun saksi tidak tahu dimana persisnya terdakwa tinggal. Saksi mengetahui terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA memiliki Istri bernama NI KETUT SAMIASIH dan 2 (dua) orang anak, namun saksi tidak pernah bertemu dengan Istri dan anak-anaknya tersebut serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu persisnya apa yang disita dari terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA, namun sepengetahuan saksi terdapat narkoba berupa shabu dan ekstasi. Adapun shabu sepengetahuannya sebanyak 6 (enam) Ons lebih dan ekstasi sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, sedangkan barang-barang lainnya saksi tidak tahu persisnya ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat foto barang-barang yang ditunjukkan oleh penyidik, namun saksi mengetahui bahwa terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA membawa narkoba berupa shabu dan ekstasi ;
- Bahwa benar rekening Bank BNI atas nama NI KETUT SAMIASIH adalah rekening yang digunakan oleh terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ;
- Bahwa benar narkoba berupa shabu tersebut adalah titipan dari Bosnya yang bernama DWI CAHYONO, sedangkan ekstasi tersebut adalah milik saksi yang didapat dari DWI CAHYONO ;
- Bahwa benar Saksi yang menyuruh terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA untuk mengambil dan menyimpan ekstasi sebagaimana yang telah disita oleh petugas dan saksi juga yang menyuruh agar terdakwa mau mengambil dan menyimpan shabu titipan dari DWI CAHYONO ;
- Bahwa benar setelah shabu dan ekstasi tersebut diambil dan disimpan oleh terdakwa, saksi kemudian menyuruh terdakwa untuk menempel shabu dan ekstasi tersebut, baik langsung dari saksi ataupun setelah saksi mendapat perintah dari DWI CAHYONO untuk menempel shabu tersebut ;

Hal 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mulai menyuruh terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA untuk mengambil dan menyimpan kemudian menempel/mengedarkan narkoba berupa shabu sejak sekira bulan Mei 2018, namun saksi lupa sudah berapa kali persisnya ;
- Bahwa benar saksi baru sekali saja menyuruh terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA untuk mengambil dan menyimpan kemudian menempel/mengedarkan narkoba berupa ekstasi, yakni pada bulan Agustus 2018, namun saksi tidak ingat kapan persisnya ;
- Bahwa benar DWI CAHYONO adalah Bos saksi yang saat ini merupakan narapidana di LP Kerobokan, di Blok Danau Batur. Seluruh shabu dan ekstasi yang disita dari terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA adalah berasal dari DWI CAHYONO ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu sejak kapan persisnya DWI CAHYONO bermain narkoba, namun sejak saksi mulai menyuruh terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA menempel narkoba, seluruh narkoba tersebut diperoleh/berasal dari DWI CAHYONO ;
- Bahwa benar ciri-ciri DWI CAHYONO adalah tinggi ± 170 cm, badan gemuk, tato di badan dan kedua tangan, rambut pendek beruban. Nomor handphone DWI CAHYONO saksi tidak hapal, dulu saksi simpan di handphonenya, namun setelah terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ditangkap handphone tersebut telah saksi buang ;
- Bahwa benar cara mendapatkan narkoba dari DWI CAHYONO adalah dengan memesannya terlebih dahulu dari DWI CAHYONO atau kadang DWI CAHYONO juga langsung menawarkan kepada saksi, baik melalui handphone ataupun bertemu langsung. Setelah sepakat, saksi kemudian kadang memberikan uang muka terlebih dahulu ataupun tanpa uang muka, dan baru saksi bayar dengan cara mencicil setelah shabu laku terjual ;
- Bahwa benar Harga per 1 (satu) Ons shabu adalah Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) s/d Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan harga per butir ekstasi adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Saksi tidak ingat berapa kali saksi telah mendapatkan shabu dari DWI CAHYONO, sedangkan ekstasi baru sekali saja mendapatkan / membeli dari DWI CAHYONO, yakni sebanyak 400 (empat ratus) butir pada bulan Agustus 2018 ;

Hal 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melepas/menjual shabu paling mahal seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) per Ons dan untuk paket kecil saksi lepas dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk paket 1F full (berat \pm 0,98 gram), Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket 1F (berat \pm 0,78 gram), dan Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket 04 (berat \pm 0,38 gram). Adapun ekstasi dilepas dengan harga paling murah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Saksi langsung berhubungan dengan pemesan/pembeli shabu dan ekstasi tersebut. Adapun pembayarannya adalah dengan cara ditransfer ke rekening yang digunakan, yakni rekening Bank BCA No. 7730415758 atas nama SITA DEVI PRAMA SASANTI dan Rekening Bank BCA No. 7730402761 atas nama DESI KETUT ANTARI kemudian saksi setorkan kepada DWI CAHYONO melalui rekening yang digunakannya, yakni rekening Bank BCA atas nama NUR FARIDA dan BETARIA, namun saksi lupa nomor rekeningnya ;
- Bahwa benar Shabu tersebut awalnya sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram atau 1 (satu) kilo 250 (dua ratus lima puluh) gram, sedangkan ekstasi sebanyak 400 (empat ratus) butir. Shabu dan ekstasi tersebut kemudian telah ditempel oleh terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA, baik atas suruhan saksi secara langsung ataupun setelah DWI CAHYONO menyuruhnya menempel shabu miliknya, sehingga tersisa sebagaimana yang telah ditemukan dan disita petugas BNNP Bali ;
- Bahwa benar saksi memberikan imbalan kepada terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kali terdakwa mengambil dan langsung menempel 1 (satu) Ons shabu, sedangkan apabila terdakwa memecah / membagi shabu tersebut, saksi memberikan terdakwa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Ons shabu. Adapun untuk ekstasi, saksi memberikan imbalan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir ;
- Bahwa benar Saksi tidak ingat berapa banyak imbalan yang telah diberikan kepada terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ;
- Bahwa benar Saksi memberikan upah/imbalan kepada terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA dengan cara mentransfer ke rekening Bank

Hal 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh terdakwa, yakni rekening Bank BNI atas nama NI KETUT SAMIASIH, namun saksi lupa nomor rekeningnya ;

- Bahwa benar Saksi mentransfer uang kepada terdakwa dengan menggunakan fitur M-Banking yang ada di handphone miliknya, yang setelah terdakwa tertangkap, handphone tersebut telah dibuang ;
- Bahwa benar buku rekening Bank BCA No. 7730415758 atas nama SITA DEVI PRAMA SASANTI tersebut adalah buku rekening Bank BCA yang digunakan untuk mengirim / mentransfer uang ke terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ;
- Bahwa benar selain menggunakan rekening atas nama SITA DEVI PRAMA SASANTI tidak pernah pernah menggunakan/meminjam rekening lainnya ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menyuruh I KADEK NOVAYANTO untuk mentransfer uang kepada terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ;
- Bahwa benar selain rekening Bank BCA No. 7730415758 atas nama SITA DEVI PRAMA SASANTI, saksi menggunakan Rekening Bank BCA No. 7730402761 atas nama DESI KETUT ANTARI yang merupakan Istrinya, untuk menerima hasil penjualan shabu dan ekstasi, kemudian saksi setorkan kepada DWI CAHYONO melalui rekening yang digunakannya, yakni rekening Bank BCA atas nama NUR FARIDA dan BETARIA, namun saksi lupa nomor rekeningnya ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu dimana buku rekening dan Kartu ATM Bank BCA No. 7730402761 atas nama DESI KETUT ANTARI sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa benar buku rekening Bank BCA No. 7730402761 atas nama DESI KETUT ANTARI tersebut adalah buku rekening Bank BCA atas nama Istri saksi yang dipergunakan ;
- Bahwa benar Saksi lupa sejak kapan menggunakan rekening Bank BCA No. 7730415758 atas nama SITA DEVI PRAMA SASANTI dan rekening Bank BCA No. 7730402761 atas nama DESI KETUT ANTARI ;
- Bahwa benar Saksi menggunakan rekening atas nama SITA DEVI PRAMA SASANTI dan DESI KETUT ANTARI karena dari dulu saksi tidak memiliki rekening Bank manapun. Awalnya saksi menggunakan rekening itu untuk keperluan lainnya seperti judi online dan penukaran uang tunai, tidak ada terkait dengan narkoba ;

Hal 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak memberikan imbalan apapun kepada DESI KETUT ANTARI dan SITA DEVI PRAMA SASANTI ;
- Bahwa benar Saksi SITA DEVI PRAMA SASANTI dan DESI KETUT ANTARI tidak mengetahui bahwa rekening atas nama mereka digunakan terkait dengan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa benar Saksi mengenal/mengetahui rekening Bank BNI atas nama NI KETUT SAMIASIH yang merupakan rekening milik Istri terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA, namun saksi tidak ingat nomor rekeningnya dan tidak tahu nomor kartu ATM nya ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya yang menguasai atau mempergunakan rekening Bank BNI Pandai Bansos No Rekening 0666877938 atas nama NI KETUT SAMIASIH tersebut di atas ;
- Bahwa benar catatan transaksi yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut merupakan transferan uang saksi dengan menggunakan rekening Bank BCA No. 7730415758 atas nama SITA DEVI PRAMA SASANTI ;
- Bahwa benar Saksi baru mulai bermain/memperjual belikan narkoba sekira bulan Mei atau Juni 2018 ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu persisnya keuntungan yang telah diperoleh dari memperjual belikan narkoba karena tidak pernah saksi hitung. Adapun keuntungan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari di dalam LP Kerobokan ;
- Bahwa benar Saksi tidak ada membeli aset apapun dari hasil narkoba ;
- Bahwa benar Saksi awalnya saksi bertemu dengan temannya yang bernama I KADEK NOVAYANTO di LP Kerobokan, saat kami sama-sama menjalani hukuman, pada sekira bulan Mei 2018, I KADEK NOVAYANTO mengenalkan saksi kepada temannya yakni terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA melalui hubungan telpon. Saksi kemudian menanyakan kepada I KADEK NOVAYANTO apakah terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA dapat membantunya memecah bahan (shabu). Keesokan harinya I KADEK NOVAYANTO bahwa terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA bersedia membantunya untuk memecah bahan. Setelah mendapat informasi bahwa terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA, saksi kemudian memesan shabu dari DWI CAHYONO sebanyak 2 (dua) Ons, 1 (satu) Ons untuk I KADEK NOVAYANTO dan

Hal 27 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Ons untuknya. Setelah shabu tersebut turun, terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA kemudian mengambil dan memecah shabu tersebut untuk selanjutnya ditempel atas suruhannya ;

- Bahwa benar Terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi. PANDE GEDE MAHENDRA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik sebagaimana BAP yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan petugas BNNP Bali melakukan penggeledahan terhadap rumah milik seseorang yang bernama I NYOMAN MAHARDIKA, yang diduga melakukan tindak pidana narkoba berupa shabu-shabu dan Ekstasi ;
- Bahwa benar petugas BNNP Bali melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA, pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 sekira Pukul 05.00 Wita yang beralamat di Lingk Gede Anggungan, Kel/Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA karena merupakan warga satu Banjar dengannya ;
- Bahwa benar yang tinggal di rumah tersebut adalah I NYOMAN MAHARDIKA serta istri dan anaknya serta orang tuanya ;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah I NYOMAN MAHARDIKA ;
- Bahwa benar sebelumnya menurut keterangan petugas bahwa I NYOMAN MAHARDIKA ditangkap dipinggir Jalan Pantai Padang Galak, Kesiman Denpasar Timur, Kota Denpasar, karena kedapatan menguasai / memiliki metamfetamina (shabu-shabu) ;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan di dalam Rumah terdakwa petugas menemukan dan mengamankan barang-barang sebagai berikut :
 1. 1 (satu) kotak yang bertuliskan Impulse Sealer yang ditemukan dilantai kamar terdakwa yang didalamnya ditemukan:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina)
 - 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) Pil /tablet warna merah muda dengan logo Monyet diduga Ektasi

Hal 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik klip
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS
- 3 (tiga) potong pipet/sedotan yang sudah dimodif

2.1 (satu) buah tas warna putih hitam bertuliskan FINGERS yang ditemukan digantung ditembok kamar terdakwa yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak bertuliskan Tango yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) ;

- Bahwa benar Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan petugas saat penggeledahan di rumah terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan oleh petugas, I NYOMAN MAHARDIKA mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui untuk apa I NYOMAN MAHARDIKA memiliki barang yang diduga narkoba berupa Metamfetamina (shabu) dan Ekstasi serta barang-barang lainnya tersebut ;
- Bahwa benar selain Saksi dengan petugas, saksi menyaksikan penggeledahan tersebut dengan seseorang bernama I NYOMAN SUMAARTHA ;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan awalnya saksi sedang beristirahat di rumahnya dan tiba-tiba pintu rumahnya digedor oleh seseorang dan setelah pintu dibuka ada seseorang yang kemudian mengenalkan diri sebagai petugas BNNP Bali. Petugas tersebut menyampaikan bahwa saat itu akan melakukan penggeledahan terhadap Rumah milik I NYOMAN MAHARDIKA yang beralamat di Lingk Gede Anggungan, Kel/Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, sehingga petugas memintanya untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan tersebut ;
- Bahwa benar Selanjutnya saksi ikut dengan petugas dan setelah tiba, saksi melihat disana telah ada seseorang yang bernama I NYOMAN MAHARDIKA, telah diamankan oleh beberapa orang petugas lainnya ;
- Bahwa benar Setelah selesai melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti, petugas kemudian membawa terdakwa pergi dan menerangkan bahwa akan membawa terdakwa ke Kantor BNNP Bali ;

Hal 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat ditanyakan oleh petugas ;

Saksi.I MADE NARKA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik sebagaimana BAP yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan petugas BNNP Bali melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama I NYOMAN MAHARDIKA , yang diduga melakukan tindak pidana narkoba berupa shabu-shabu dan Ekstasi ;
- Bahwa benar I NYOMAN MAHARDIKA ditangkap pada hari Minggu, tanggal 2 September 2018 sekira Pukul 18.00 Wita dipinggir Jalan Pantai Padang Galak, Kesiman Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA dan tidak ada hubungan keluarga dengannya. Setelah terjadi penggeledahan dan penangkapan baru saksi kenal dan tahu namanya yaitu I NYOMAN MAHARDIKA ;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ;
- Bahwa benar petugas BNNP Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA karena terdakwa diduga menguasai/memiliki Narkoba yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) ;
- Bahwa benar pada saat petugas melakukan penggeledahan badan petugas menemukan dan mengamankan barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Hp OPPO Tipe F5 warna Hitam dengan sim card nomor 085954596935 yang ditemukan disaku jaket yang digunakan oleh terdakwa
 - 1 (satu) buah Hp iPhone 6 warna abu-abu dengan sim card nomor 0859036064 yang ditemukan disaku jaket yang digunakan oleh terdakwa.
 - 1 (satu) buah paspor platinum debit BCA dengan nomor 5260 5120 0282 6376 yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa

Hal 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera dengan nomor 1946 9030 2013 3674 a.n NI KETUT SAMIASIH yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa
- 3 (tiga) lembar bukti transfer yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa
- Bahwa benar pada saat petugas melakukan pengeledahan sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DK 5481 FAQ milik terdakwa petugas menemukan dan mengamankan barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan oreo yang ditemukan didasbord depan sebelah kiri yang didalamnya ditemukan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) ;
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan sim card nomor 087889209355 yang ditemukan didasbord depan sebelah kanan.
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan petugas dari terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA ;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan oleh petugas, terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu mengapa terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA memiliki barang diduga narkotika berupa Metamfetamina (shabu) serta barang-barang lainnya tersebut ;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan selain dengan petugas, saksi menyaksikannya dengan seseorang bernama I GUSTI NGURAH GUNUNG ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, tanggal 2 September 2018 saksi sedang berada dirumah dan saksi didatangi oleh seseorang yang kemudian mengenalkan diri sebagai petugas BNNP Bali. Petugas tersebut menyampaikan bahwa saat itu akan melakukan pengeledahan terhadap seseorang dipinggir Jalan Pantai Padang Galak, Kesiman Denpasar Timur, Kota Denpasar, sehingga petugas memintanya untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan tersebut.
- Bahwa benar Selanjutnya saksi ikut dengan petugas dan setelah tiba, saksi melihat disana telah ada seseorang yang kemudian diberitahu bernama I NYOMAN MAHARDIKA , telah diamankan oleh beberapa orang petugas lainnya ;

Hal 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setelah selesai melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti, petugas kemudian membawa terdakwa pergi namun saksi tidak tahu akan dibawa kemana ;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat ditanyakan oleh petugas ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 966/NNF/2018 tanggal 4 Sptember 2018 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :

1. 4263/2018/NF, 4264/2018/NF, ... s/d 4267/2018/NF dan 4269/2018/NF, 4270/2018/NF, ...s/d 4271/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomer 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 4268/2018/NF berupa tablet warna merah muda logo Monyet seperti tersebut daam I. adalah benar mengandung sedia MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomer 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 4272/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atauPsikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Minggu, tanggal 2 September 2018 sekira Pukul 18.00 Wita, bertempat dipinggir Jalan Pantai Padang Galak, Kesiman Denpasar Timur, Kota Denpasar karena kedapatan memiliki/menguasai narkotika berupa shabu-shabu dan Ekstasi ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap petugas di sita barang-barang berupa :
 1. 1 (satu) buah Hp OPPO Tipe F5 warna Hitam dengan sim card nomor 085954596935 yang ditemukan disaku jaket yang digunakannya

Hal 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Hp iPhone 6 warna abu-abu dengan sim card nomor 0859036064 yang ditemukan disaku jaket yang digunakannya
 3. 1 (satu) buah paspor platinum debit BCA dengan nomor 5260 5120 0282 6376 ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang digunakannya
 4. 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera dengan nomor 1946 9030 2013 3674 a.n NI KETUT SAMIASIH ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang digunakannya
 5. 3 (tiga) lembar bukti transfer ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang digunakannya
 6. 1 (satu) kotak yang bertuliskan oreo ditemukan didasbord sepeda motor depan sebelah kiri
 7. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 98,49 (sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram Brutto atau 97,48 (sembilan tujuh koma empat delapan) gram nettodengan kode A ditemukan didalam kotak yang bertuliskan oreo
 8. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 95,78 (sembilan puluh lima koma tujuh delapan) gram Brutto atau 94,77 (sembilan puluh empat koma tujuh tujuh) gram nettodengan kode B ditemukan didalam kotak yang bertuliskan oreo
 9. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 49,71 (empat puluh sembilan koma tujuh satu) gram Brutto atau 48,7 (empat puluh delapan koma tujuh) gram nettodengan kode C ditemukan didalam kotak yang bertuliskan oreo
 10. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) gram Brutto atau 19,8 (sembilan belas koma delapan) gram nettodengan kode D ditemukan didalam kotak yang bertuliskan oreo
 11. 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan sim card nomor 087889209355 ditemukan didasbord sepeda motor depan sebelah kanan ;
 12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DK 5481 FAQ + STNK + Kunci Kontak ;
- Bahwa benar seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;

Hal 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya di bawa petugas ke rumahnya yang beralamat di Lingk Gede Anggunan, Kel/Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan adapun barang bukti yang ditemukan dan disita petugas di rumahnya yaitu :
 1. 1 (satu) kotak yang bertuliskan Impulse Sealer ditemukan di dilantai kamar saya
 2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina)dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram Brutto atau 40,69 (empat puluh koma enam sembilan) gram nettodengan kode E ditemukan di dalam kotak yang bertuliskan Impulse Sealer
 3. 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) Pil /tablet warna merah muda dengan logo Monyet diduga Ektasi dengan berat total 36,67 (tiga enam koma enam tujuh) gram brutto atau 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) gram netto dengan Kode F di dalam kotak yang bertuliskan Impulse Sealer
 4. 1 (satu) bundel plastik klip di dalam kotak yang bertuliskan Impulse Sealer
 5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS di dalam kotak yang bertuliskan Impulse Sealer
 6. 3 (tiga) potong pipet/sedotan yang sudah dimodif di dalam kotak yang bertuliskan Impulse Sealer
 7. 1 (satu) buah tas warna putih hitam bertuliskan FINGERS digantung ditembok kamar terdakwa
 8. 1 (satu) buah kotak bertuliskan Tango ditemukan didalam tas warna putih hitam bertuliskan FINGERS
 9. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina)dengan berat 97,85 (sembilan puluh tujuh koma delapan lima) gram Brutto atau 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan empat) gram nettodengan kode Gditemukan didalam tas warna putih hitam bertuliskan FINGERS
 10. 1(satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina)dengan berat 101,81 (seratus satu koma delapan satu) gram Brutto atau 100,8 (seratus koma delapan) gram nettodengan kode H ditemukan didalam tas warna putih hitam bertuliskan FINGERS

Hal 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



11. 1(satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina)dengan berat 101,83 (seratus satu koma delapan tiga) gram Brutto atau 100,82 (seratus koma delapan dua) gram nettodengan kode I ditemukan didalam tas warna putih hitam bertuliskan FINGERS.
- Bahwa benar seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
 - Bahwa benar barang bukti narkoba berupa shabu-shabu dan MDMA (inex) tersebut didapat/diperoleh dari seseorang yang dikenal mengaku bernama ANDIK dengan cara mengambil dilaci Kamar nomor 39 Hotel Agung Cottage yang beralamat di Jalan Raya Legian Badung pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wita. Namun terdakwa tidak tahu siapa yang menaruh barang tersebut karena pada waktu terdakwa sampai di kamar hotel tersebut sudah tidak ada orang ;
 - Bahwa benar Narkoba berupa shabu-shabu dan MDMA (Ekstasi) tersebut rencananya akan diedarkan/ditempel sesuai dengan perintah dari ANDIK ;
 - Bahwa benar ANDIK adalah seseorang yang dikenal terdakwa sekira tahun 2015 sewaktu ANDIK bekerja sebagai tukang bangunan di Lingk Gede Anggungan, Kel/Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Selanjutnya terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan ANDIK namun terdakwa berkomunikasi hanya melalui Handphone adapun nomor Handphone ANDIK sudah tidak diingat namun ada tersimpan di Kontak memori Hp OPPO Tipe F5 warna Hitam miliknya ;
 - Bahwa benar sampai saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tinggal ANDIK, namun menurut pengakuan ANDIK saat ini dia berada di LAPAS namun terdakwa tidak tahu di LAPAS mana ;
 - Bahwa benar Terdakwa menerima shabu-shabu dari ANDIK seingatnya sudah 11 kali ;
 - Bahwa benar Terdakwa menerima Ekstasi dari ANDIK baru sekali yaitu pada bulan Agustus 2018 ;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak tahu darimana ANDIK mendapatkan shabu dan ekstasi tersebut, namun menurut keterangan ANDIK barang tersebut merupakan kiriman dari Jawa namun terdakwa tidak tahu dikirim oleh siapa dan dari Jawa mana ;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa dihubungi oleh ANDIK yang mengatakan menyuruhnya untuk bersiap-siap. Sekira pukul 15.00 wita terdakwa ditelepon oleh seseorang namun tidak tahu siapa, dan menyuruh terdakwa menuju ke Jalan Dewi Sri Daerah Sentral Parkir. Sampai di Sental Parkir terdakwa menghubungi

Hal 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut dan disuruh menunggu. Selanjutnya terdakwa kembali dihubungi oleh orang tersebut dan menyuruhnya untuk menuju ke Kamar Nomor. 39 Hotel Agung Cottage yang beralamat di Jalan Raya Legian Badung dan menyuruhnya untuk mengambil shabu dan ekstasi didalam laci Kamar. Setelah terdakwa sampai kamar dan mengecek barang tersebut selanjutnya terdakwa menelepon orang tersebut dan mengatakan bahwa sudah beres selanjutnya terdakwa langsung kembali kerumah. Sekira 40 menit setelah terdakwa mengambil shabu dan ekstasi tersebut terdakwa ditelepon oleh ANDIK dan menanyakan apakah sudah beres dan terdakwa jawab sudah. Selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju kerumah ;

- Bahwa benar jumlah awal shabu yang diambil di Kamar nomor 39 Hotel Agung Cottage yang beralamat di Jalan Raya Legian Badung adalah 10 (sepuluh) plastik klip serta kurang lebih 1 (satu) kilo. Dan jumlah awal Ekstasi yang diambil di Kamar Nomor 39 Hotel Agung Cottage yang beralamat di Jalan Raya Legian Badung adalah 2 (dua) plastik dengan jumlah kurang lebih 200 butir ;
- Bahwa benar shabu dan ekstasi tersebut sebagian sudah diedarkan/ditempelkan sesuai perintah dari ANDIK. Seingatnya shabu tersebut ditempel di Jalan Nangka sebanyak 2 Ons, Jalan Gatsu tengah sebanyak 1 Ons, sedangkan Ekstasi tersebut ditempel di Jalan Cargo sebanyak 130 butir ;
- Bahwa upah yang di terima Terdakwa adalah :pada bulan Februari 2018 saya diberikan total upah sebanyak Rp 2.000.000,pada bulan Maret 2018 saya diberikan total upah sebanyak Rp 5.000.000 ,pada bulan April s/d Juli 2018 total upah yang saya terima sebanyak Rp 15.000.000, sedangkan untuk bulan Agustus 2018 saya belum diberikan ;
- Bahwa benar yang memberikan upah kepada terdakwa adalah ANDIK ;
- Bahwa benar upah yang diterima dikirim oleh ANDIK menggunakan nomor rekening yang berbeda-beda dan dikirim ke nomor rekening istrinya namun terdakwa tidak ingat berapa nomor rekening istrinya ;
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 15.00 wita terdakwa ditelepon oleh ANDIK yang menyuruhnya mengantar shabu sebanyak 1 kotak yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik ke daerah Pantai Padang Galak. Selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DK 5481 FAQ milik istrinya ke daerah padang galak. Sesampai disana terdakwa kembali ditelepon oleh ANDI dan menanyakan posisinya dan

Hal 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bilang sudah di daerah padang galak kemudian terdakwa disuruh menunggu telepon seseorang namun terdakwa tidak tahu siapa. Selanjutnya terdakwa ditelepon oleh seseorang namun terdakwa tidak tahu siapa dan menanyakan posisinya dan terdakwa bilang sudah di tempat lomba layang-layang dan terdakwa menanyakan posisinya dimana dan dia mengatakan didalam lapangan. Selanjutnya terdakwa disuruh masuk ke dalam lapangan dan disuruh berjalan sambil melempar paket shabu tersebut. Setelah dilempar kemudian sambungan telepon dimatikan selanjutnya terdakwa berjalan keluar. Setelah terdakwa di jalan Raya kembali ditelepon oleh orang tersebut mengatakan kalo paket shabu yang dilempar tidak ditemukan, dan menyuruhnya untuk mengambil paket shabu tersebut dan nantinya diserahkan langsung ke orang tersebut. Selanjutnya ANDIK menelepon menanyakan apakah sudah beres dan terdakwa jawab barang belum ketemu. Kemudian ANDIK menyuruhnya untuk mengambil paket shabu tersebut untuk diserahkan secara langsung ke orang tersebut yang dia bilang BOSnya. Setelah terdakwa ambil paket shabu tersebut dan terdakwa taruh kembali di dashboard motor depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa hubungi kembali orang tersebut namun Hpnya tidak aktif pada saat yang bersamaan tiba-tiba datang 2 (dua) yang mengaku sebagai petugas, selanjutnya petugas tersebut memperkenalkan diri dari BNNP Bali ;

- Bahwa benar Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap saya dan ditemukan :

1. 1 (satu) buah Hp OPPO Tipe F5 warna Hitam dengan sim card nomor 085954596935 yang ditemukan disaku jaket
2. 1 (satu) buah Hp iPhone 6 warna abu-abu dengan sim card nomor 0859036064 yang ditemukan disaku jaket
3. 1 (satu) buah paspor platinum debit BCA dengan nomor 5260 5120 0282 6376 yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan
4. 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera dengan nomor 1946 9030 2013 3674 a.n NI KETUT SAMIASIH yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan
5. 3 (tiga) lembar bukti transfer yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan

Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DK 5481 FAQ, dan petugas menemukan:

Hal 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



1. 1 (satu) kotak yang bertuliskan oreo yang ditemukan didasbord depan sebelah kiri yang didalamnya ditemukan:
 - a. 1(satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina)dengan berat 98,49 (sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram Brutto atau 97,48 (sembilan tujuh koma empat delapan) gram nettodengan kode A
 - b. 1(satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina)dengan berat 95,78 (sembilan puluh lima koma tujuh delapan) gram Brutto atau 94,77 (sembilan puluh empat koma tujuh tujuh) gram nettodengan kode B
 - c. 1(satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina)dengan berat 49,71 (empat puluh sembilan koima tujuh satu) gram Brutto atau 48,7 (empat puluh delapan koma tujuh) gram nettodengan kode C
 - d. 1(satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina)dengan berat 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) gram Brutto atau 19,8 (sembilan belas koma delapan) gram nettodengan kode D.
2. 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan sim card nomor 087889209355 yang ditemukan didasbord depan sebelah kanan sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DK 5481 FAQ.

Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal/rumah terdakwa yang beralamat di Lingk Gede Anggungan, Kel/Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan petugas menemukan :

1. 1 (satu) kotak yang bertuliskan Impulse Sealer yang ditemukan dilantai kamar terdakwa yang didalamnya ditemukan :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina)dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram Brutto atau 40,69 (empat puluh koma enam sembilan) gram nettodengan kode E
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) Pil /tablet warna merah muda dengan logo Monyet diduga Ektasi dengan berat total 36,67 (tiga enam koma enam tujuh) gram brutto atau 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) gram netto dengan Kode F
 - c. 1 (satu) bundel plastik klip
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS

Hal 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



- e. 3 (tiga) potong pipet/sedotan yang sudah dimodif
2. 1 (satu) buah tas warna putih hitam bertuliskan FINGERS yang ditemukan digantung ditembok kamar terdakwa yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak bertuliskan Tango yang didalamnya berisikan :
- a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 97,85 (sembilan puluh tujuh koma delapan lima) gram Brutto atau 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan empat) gram nettodengan kode G
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 101,81 (seratus satu koma delapan satu) gram Brutto atau 100,8 (seratus koma delapan) gram nettodengan kode H
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 101,83 (seratus satu koma delapan tiga) gram Brutto atau 100,82 (seratus koma delapan dua) gram nettodengan kode I
- Bahwa benar Terdakwa hanya mengambil dan menempel/mengedarkan atas suruhan ANDIK ;
 - Bahwa benar Terdakwa menawarkan, menjual dan menyerahkan Narkotika berupa shabu dan ekstasi sesuai dengan perintah dari ANDIK ;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut benar ;
 - Bahwa benar Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik adalah barang bukti yang disita oleh petugas darinya pada saat penggeledahan dan penangkapan ;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ingat berapa kali dan kapan persisnya menerima upah / imbalan dari ANDIK ;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak begitu ingat persisnya, namun seingat terdakwa ANDIK telah mengirimkan / mentransfer uang kurang lebih sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak ingat persisnya ;
 - Bahwa benar Terdakwa hanya pernah menerima upah / imbalan dari ANDIK dengan menggunakan rekening Bank BNI dengan Kartu ATM No. 1946 9030 2013 3674 milik Istrinya yang bernama NI KETUT SAMIASIH karena terdakwa tidak memiliki rekening Bank apapun ;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ingat berapa nomor rekening Bank dan atas nama siapa rekening Bank yang digunakan oleh ANDIK untuk

Hal 39 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan / mentransfer uang upah / imbalan tersebut kepadanya karena banyak dan berbeda-beda ;

- Bahwa benar Rekening Bank BNI milik Istrinya tersebut selain digunakan untuk menerima upah / imbalan dari ANDIK juga digunakan untuk menerima bantuan pemerintah Kabupaten Badung (Bantuan Sosial / Bansos) untuk Ayahnya sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan untuk anaknya sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Sebelum Istrinya berhenti bekerja pada sekira bulan Maret 2018, rekening tersebut juga digunakan untuk menerima gaji Istrinya sebesar kurang lebih Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar selain upah / imbalan dari ANDIK, terdakwa memperoleh penghasilan dari bekerja sebagai sopir freelance, namun penghasilannya tidak menentu, kurang lebih sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa penghasilan terdakwa dari bekerja sebagai sopir *freelance* diberikan ke Istri dan tidak pernah dimasukkan atau disimpan di rekening Bank;
- Bahwa benar Rekening Bank BNI dengan Kartu ATM No. 1946 9030 2013 3674 tersebut selama ini terdakwa yang memegang atau mempergunakannya, bukan Istrinya;
- Bahwa benar Istri terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa mengedarkan / menempel narkoba milik ANDIK dan menerima upah / imbalan mengedarkan narkoba tersebut;
- Bahwa benar buku rekening Bank BNI dengan No Rekening 0666877938 atas nama NI KETUT SAMIASIH tersebut adalah buku rekening atas nama Istrinya dengan Kartu ATM No. 1946 9030 2013 3674 yang digunakan untuk menerima upah / imbalan dari ANDIK ;
- Bahwa benar rekening Koran yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut benar merupakan catatan transaksi di rekening Bank BNI dengan No Rekening 0666877938 atas nama Istrinya NI KETUT SAMIASIH dengan Kartu ATM No. 1946 9030 2013 3674 ;
- Bahwa benar catatan transaksi di rekening Koran tersebut yang merupakan upah / imbalan yang dikirim / ditransfer oleh ANDIK adalah yang tercatat dari kartu No. 6019001760074025 dan 5307952003430122;
- Bahwa benar tidak ingat nomor rekening Bank untuk kartu No. 6019001760074025 dan 5307952003430122 tersebut serta atas nama siapa rekening Bank tersebut, namun terdakwa yakin bahwa uang tersebut

Hal 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah upah / imbalan untuk menempel / mengedarkan narkoba milik ANDIK;

- Bahwa benar Uang tersebut seluruhnya adalah upah / imbalan untuk menempel / mengedarkan narkoba milik ANDIK ;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sisanya sejumlah total Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening No. 551262049 dan 654962317 adalah dana Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah ;
- Bahwa benar yang melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah terdakwa sendiri dan uang tersebut telah habis digunakan untuk membeli baju, susu anak, kebutuhan dapur, meminjamkan dan memberikan uang kepada keluarga, biaya upacara adat, dan lain-lain ;
- Bahwa benar yang melakukan transfer uang / pemindahan uang sejumlah total Rp. 50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah terdakwa sendiri. Adapun rekening No. 6485041081 dengan catatan transaksi sejumlah total Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut adalah rekening Bank BCA milik temannya yang bernama DEWA MADE MAHARDIKA, tinggal di Lingk Gede Anggungan, Kel/Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang dipinjam karena terdakwa tidak memiliki rekening Bank dan kartu ATM rekening Bank BNI atas nama Istrinya (NI KETUT SAMIASIH) yakni Kartu ATM No. 1946 9030 2013 3674, hanya dapat melakukan penarikan maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga terdakwa meminjam rekening Bank milik temannya agar dapat mentransfer uang lebih banyak ke rekening temannya tersebut dan kemudian langsung ditarik tunai seluruhnya. Adapun Kartu atau rekening No. 469601004984534 dengan catatan transaksi sejumlah total Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik adik iparnya yang seingat nya bernama I GEDE WIDIANA dan terdakwa mentransfer uang tersebut untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Uang tersebut seluruhnya sudah ditarik tunai sesaat setelah ditransfer ke rekening Bank BCA milik DEWA MADE MAHARDIKA. Seluruh uang tersebut kemudian telah habis digunakan untuk membayar hutang di Koperasi sejumlah kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), membeli handphone OPPO Tipe F5 warna Hitam dengan sim card nomor 085954596935 yang telah disita petugas, dan sisanya seingat nya telah diberikan seluruhnya kepada Pamannya yang seingat bernama PANDE NYOMAN SUKARTA yang tinggal di Lingk Gede Anggungan, Kel/Desa

Hal 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, untuk membeli bahan bangunan karena rencananya terdakwa akan merenovasi rumahnya dan Pamannya tersebut yang akan mengerjakan renovasi rumahnya;

- Bahwa benar tidak tahu dimana buku rekening Bank BCA No. 6485041081 dan 469601004984534 tersebut, namun kartu ATM Bank BCA No. 6485041081 telah ditemukan dan disita petugas darinya, yakni kartu ATM / paspor platinum debit BCA dengan nomor 5260 5120 0282 6376;
- Bahwa benar baru bekerja mengedarkan narkotika milik ANDIK sejak bulan Februari 2018, namun terdakwa tidak ingat sudah berapa kali dan berapa banyak mengambil narkotika milik ANDIK untuk ditempel / edarkan;
- Bahwa benar tidak ingat berapa kali dan berapa banyak telah menerima upah / imbalan dari ANDIK untuk mengedarkan / menempel narkotika, terdakwa juga kaget melihat rekening Koran Bank BNI atas nama Istrinya karena ternyata telah menerima Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) hanya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan (sejak bulan Juni 2018) karena terdakwa tidak pernah menghitung, mencatat dan memperhatikan berapa yang dikirimkan / ditransfer oleh ANDIK, hanya mengambil saja melalui mesin ATM;
- Bahwa benar Menurut ANDIK terdakwa akan diberikan upah / imbalan untuk mengambil narkotika miliknya, namun terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya dan juga upah / imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menempel / mengedarkan shabu seberat 1 (satu) ons. Adapun untuk ekstasi tidak tahu bagaimana perhitungannya karena terdakwa baru sekali saja menerima ekstasi dan telah tertangkap, sehingga belum menerima upah / imbalan untuk ekstasi tersebut;
- Bahwa Nama / identitas asli ANDIK tidak tahu, namun sebenarnya ANDIK hanyalah nama samaran dari seseorang yang biasa dipanggil PAK DEK atau KADEK LOCO. Sepengetahuan terdakwa PAK DEK atau KADEK LOCO saat ini merupakan narapidana di LP Kerobokan dalam kasus narkotika, namun terdakwa tidak tahu berapa lama vonis PAK DEK atau KADEK LOCO. Terdakwa hanya pernah mendengar bahwa PAK DEK atau KADEK LOCO tinggal di Penatih - Denpasar, namun terdakwa tidak tahu dimana tepatnya karena terdakwa tidak pernah datang ke tempat tinggal PAK DEK atau KADEK LOCO. Selain itu terdakwa juga tidak mengetahui keluarga PAK DEK atau KADEK LOCO karena terdakwa tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan keluarga PAK DEK atau KADEK LOCO. Adapun nomor handphone PAK DEK atau KADEK LOCO yang

Hal 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui adalah +6281529372615 (tersimpan di handphone OPPO Tipe F5 warna hitam dengan SIM Card No. 0859544596935 miliknya dengan nama kontak "ANDIK"), +6287839890002 dan +6287702506252 (tidak disimpan di daftar kontak handphone, namun masih terbaca di riwayat panggilan masuk di handphone Nokia warna putih dengan Sim Card No. 087889209355 miliknya);

- Bahwa benar nama ANDIK, bukan PAK DEK atau KADEK LOCO karena memang sejak awal disuruh oleh PAK DEK atau KADEK LOCO agar menggunakan nama samaran, sehingga di handphonenya pun, terdakwa menyimpan nomor PAK DEK atau KADEK LOCO dengan nama ANDIK;
- Bahwa benar hanya pernah sekali saja bertemu langsung dengan PAK DEK atau KADEK LOCO, yakni pada sekira tahun 2016, saat kebetulan PAK DEK atau KADEK LOCO berjalan bersama dengan temannya yang biasa dipanggil KADEK. Keesokan harinya KADEK memberitahu bahwa laki-laki yang kemarin bersamanya adalah PAK DEK atau KADEK LOCO. Selain bertemu langsung, hanya pernah melihat foto PAK DEK atau KADEK LOCO di foto yang ada di facebook PAK DEK atau KADEK LOCO, namun terdakwa lupa alamat facebooknya dan juga tidak terdaftar sebagai teman di facebook PAK DEK atau KADEK LOCO;
- Bahwa benar benar foto yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah PAK DEK atau KADEK LOCO ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Metamfetamina dan MDMA tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kedua maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang,
2. tanpa hak dan melawan hukum,
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Hal 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram.

Bahwa sebelum membahas pembuktian unsur-unsur tersebut, terlebih dahulu kami akan mengemukakan mengenai minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu : ***"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"***.

Hal ini berarti bahwa yang harus dibuktikan adalah kesalahan Terdakwa dengan minimal dua alat bukti. Unsur pertama yang akan kami buktikan adalah sesuai dengan urutannya yaitu :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, alat bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 966/NNF/2018 tanggal 04 bulan September tahun 2000 delapan belas, Petunjuk serta Keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan para saksi yang didukung dengan adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian "Setiap Orang" yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA sendiri,

Hal 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana identitas serta kegiatannya telah diuraikan didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa dirinya adalah I NYOMAN MAHARDIKA. Diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas terdakwa dan dijawab oleh terdakwa sesuai dengan identitas yang tertera didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Petunjuk :

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA adalah Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan.
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani serta mampu bertanggung jawab, hal itu ditunjukkan dengan sikapnya dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, maupun dalam memberikan keterangannya sendiri.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk dengan demikian maka “unsur setiap orang” dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa wayan Januaras telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hak terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi I PUTU BELLY, SH, GUSTI NGURAH PUTU SIDARTA WIJAYA, SS, NI KETUT SAMIASIH, I KADEK WARDIKA ALS LOCO, PANDE GEDE MAHENDRA dan I MADE NARKA serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan bersesuaian pula dengan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. 966/NNF/2018 tanggal 04 bulan September tahun 2000

Hal 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan belas, pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada Minggu tanggal 2 September 2018 sekira Pukul 18.00 Wita, bertempat di Dipinggir Jalan Pantai Padang Galak, Kesiman Denpasar Timur, Kota Denpasar dan di rumah Terdakwa, Lingkungan Gede Anggungan, Kel/Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, saat di tangkap dan di geledah oleh Petugas BNN Propinsi Bali ditemukan 8 (delapan) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamine dengan berat total 599,9 gram netto dan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 70 (tujuh puluh) Pil/tablet warna Merah Muda dengan logo Monyet mengandung sediaan Narkotika jenis Ektasi/MDMA dengan berat total 33,6 gram netto, dan terdakwa mengatakan bahwa pemilik Metamfetamina dan MDMA tersebut adalah seseorang yang bernama ANDIK (SAKSI I KADEK WARDIKA ALS LOCO) dan terdakwa tidak bisa menunjukan ijin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan Metamfetamina dan MDMA tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dan MDMA sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dimana menurut Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada penguasaan terdakwa bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian “ unsur Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ” :

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Hal 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



Menimbang ,bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu I PUTU BELLY, SH, GUSTI NGURAH PUTU SIDARTA WIJAYA, SS, NI KETUT SAMIASIH, I KADEK WARDIKA ALS LOCO, PANDE GEDE MAHENDRA dan I MADE NARKA serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan bersesuaian pula dengan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. : 966/NNF/2018 tanggal 04 bulan September tahun 2000 delapan belas, pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada Minggu tanggal 2 September 2018 sekira Pukul 18.00 Wita, bertempat di Dipinggir Jalan Pantai Padang Galak, Kesiman Denpasar Timur, Kota Denpasar dan di rumah Terdakwa, Lingkungan Gede Anggungan, Kel/Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, saat di tangkap dan di geledah oleh Petugas BNN Propinsi Bali ditemukan 8 (delapan) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamine dengan berat total 599,9 gram netto dan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 70 (tujuh puluh) Pil/tablet warna Merah Muda dengan logo Monyet mengandung sediaan Narkotika jenis Ektasi/MDMA dengan berat total 33,6 gram netto, dan terdakwa mengatakan bahwa pemilik Metamfetamina dan MDMA tersebut adalah seseorang yang bernama ANDIK (SAKSI I KADEK WARDIKA ALS LOCO) dan terdakwa tidak bisa menunjukan ijin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan Metamfetamina dan MDMA tersebut.

Dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, Tim BNNP Bali menemukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat 98,49 (sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram Brutto atau 97,48 (sembilan tujuh koma empat delapan) gram netto ;
- o 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat 95,78 (sembilan puluh lima koma tujuh delapan) gram Brutto atau 94,77 (sembilan puluh empat koma tujuh tujuh) gram netto ;
- o 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat 49,71 (empat puluh sembilan koima tujuh satu) gram Brutto atau 48,7 (empat puluh delapan koma tujuh) gram netto ;

Hal 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



- o 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) gram Brutto atau 19,8 (sembilan belas koma delapan) gram netto ;
- o 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat 98,49 (sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram Brutto atau 97,48 (sembilan tujuh koma empat delapan) gram netto dengan kode A ;
- o 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat 95,78 (sembilan puluh lima koma tujuh delapan) gram Brutto atau 94,77 (sembilan puluh empat koma tujuh tujuh) gram netto dengan kode B ;
- o 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat 49,71 (empat puluh sembilan koma tujuh satu) gram Brutto atau 48,7 (empat puluh delapan koma tujuh) gram netto dengan kode C ;
- o 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) gram Brutto atau 19,8 (sembilan belas koma delapan) gram netto dengan kode D ;
- o 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram Brutto atau 40,69 (empat puluh koma enam sembilan) gram netto dengan kode E.
- o 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat 97,85 (sembilan puluh tujuh koma delapan lima) gram Brutto atau 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan empat) gram netto dengan kode G.

Berat keseluruhan Metamfetamina adalah seberat 599,9 gram netto.

- o 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) Pil /tablet warna merah muda dengan logo Monyet yang mengandung MDMA dengan berat total 36,67 (tiga enam koma enam tujuh) gram brutto atau 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) gram netto dengan Kode F. Dengan demikian “unsur memiliki” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Hal 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

1. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB. 966/NNF/2018 tanggal 04 bulan September tahun 2000 delapan belas menyimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomer :

- **4263/2018/NF, 4264/2018/NF, ... s/d 4267/2018/NF dan 4269/2018/NF, 4270/2018/NF, ... s/d 4271/2018/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4268/2018/NF** berupa tablet warna Merah Muda logo Monyet seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4272/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Ad.5. Unsur “Beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Berdasarkan fakta–fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi

Hal 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



o I PUTU BELLY, SH, GUSTI NGURAH PUTU SIDARTA WIJAYA, SS, NI KETUT SAMIASIH, I KADEK WARDIKA ALS LOCO, PANDE GEDE MAHENDRA dan I MADE NARKA serta keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan dan bersesuaian dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Barang Bukti yang terlampir dalam perkara ini bahwa berat dari 8 (delapan) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan seberat 599,9 (lima ratus Sembilan puluh koma Sembilan) gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) Pil /tablet warna merah muda dengan logo Monyet yang mengandung MDMA dengan berat keseluruhan 36,67 (tiga enam koma enam tujuh) gram brutto atau 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) gram netto, yang disita dari terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “ unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang menghapus pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Hal 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Hp OPPO Tipe F5 warna Hitam dengan sim card nomor 085954596935.
- 1 (satu) buah Hp iPhone 6 warna abu-abu dengan sim card nomor 0859036064.
- 1 (satu) buah paspor platinum debit BCA dengan nomor 5260 5120 0282 6376.
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera dengan nomor 1946 9030 2013 3674 an. NI KETUT SAMIASIH.
- 3 (tiga) lembar bukti transfer.
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan oreo.
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan sim card nomor 087889209355
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan Impulse Sealer.
- 1 (satu) bundel plastik klip
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS
- 3 (tiga) potong pipet/sedotan yang sudah dimodif
- 1 (satu) buah tas warna putih hitam bertuliskan FINGERS
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan Tango.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 98,49 (sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram Brutto atau 97,48 (sembilan tujuh koma empat delapan) gram netto ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 95,78 (sembilan puluh lima koma tujuh delapan) gram Brutto atau 94,77 (sembilan puluh empat koma tujuh tujuh) gram netto ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 49,71 (empat puluh sembilan koma tujuh satu) gram Brutto atau 48,7 (empat puluh delapan koma tujuh) gram netto ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) gram Brutto atau 19,8 (sembilan belas koma delapan) gram netto ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh)

Hal 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram Brutto atau 40,69 (empat puluh koma enam sembilan) gram netto dengan kode E.

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 97,85 (sembilan puluh tujuh koma delapan lima) gram Brutto atau 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan empat) gram netto dengan kode G.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 101,81 (seratus satu koma delapan satu) gram Brutto atau 100,82 (seratus koma delapan) gram netto dengan kode H.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 101,83 (seratus satu koma delapan tiga) gram Brutto atau 100,82 (seratus koma delapan puluh dua) gram netto dengan kode H.

Berat keseluruhan Metamfetamina adalah seberat 599,9 (lima ratus Sembilan puluh koma Sembilan) gram netto, disisihkan untuk Lab : 0, 4 (nol koma empat) gram netto, Berat keseluruhan Metamfetamina yang dimusnahkan 543, 7 (lima ratus empat puluh tiga koma tujuh) gram netto, Metamfetamina yang dijadikan Barang Bukti adalah 56, 8 (lima puluh lima koma delapan gram netto.

- 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) Pil /tablet warna merah muda dengan logo Monyet yang mengandung MDMA dengan berat total 36,67 (tiga enam koma enam tujuh) gram brutto atau 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) gram netto dengan Kode F.

Berat keseluruhan MDMA adalah seberat 33, 6 (tiga puluh tiga koma enam) gram netto, disisihkan untuk Lab : 0, 48 (nol koma empat delapan) gram netto, Berat keseluruhan MDMA yang dimusnahkan 32, 64 (tiga puluh dua koma enam empat) gram netto, MDMA yang dijadikan Barang Bukti adalah 0, 48 (nol koma empat delapan) gram netto.

Uang Tunai sebesar Rp. 9. 000. 000,- (sembilan juta rupiah).

- Uang Tunai sebesar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DK 5481 FAQ + STNK + Kunci Kontak.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Pandai dengan nomor Rekening 0666877938 an. Ibu Ni Ketut Samiasih.

Hal 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut merupakan benda ataupun alat untuk melakukan kejahatan narkoba maka karenanya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Mahardika tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp OPPO Tipe F5 warna Hitam dengan sim card nomor 085954596935.
- 1 (satu) buah Hp iPhone 6 warna abu-abu dengan sim card nomor 0859036064.
- 1 (satu) buah paspor platinum debit BCA dengan nomor 5260 5120 0282 6376.
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera dengan nomor 1946 9030 2013 3674 an. NI KETUT SAMIASIH.
- 3 (tiga) lembar bukti transfer.
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan oreo.
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan sim card nomor 087889209355
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan Impulse Sealer.
- 1 (satu) bundel plastik klip
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS
- 3 (tiga) potong pipet/sedotan yang sudah dimodif
- 1 (satu) buah tas warna putih hitam bertuliskan FINGERS
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan Tango.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 98,49 (sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram Brutto atau 97,48 (sembilan tujuh koma empat delapan) gram netto ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 95,78 (sembilan puluh lima koma tujuh delapan) gram Brutto atau 94,77 (sembilan puluh empat koma tujuh tujuh) gram netto ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 49,71 (empat puluh sembilan koima tujuh satu) gram Brutto atau 48,7 (empat puluh delapan koma tujuh) gram netto ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) gram Brutto atau 19,8 (sembilan belas koma delapan) gram netto ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh)

Hal 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



gram Brutto atau 40,69 (empat puluh koma enam sembilan) gram netto dengan kode E.

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 97,85 (sembilan puluh tujuh koma delapan lima) gram Brutto atau 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan empat) gram netto dengan kode G.

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 101,81 (seratus satu koma delapan satu) gram Brutto atau 100,82 (seratus koma delapan) gram netto dengan kode H.

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 101,83 (seratus satu koma delapan tiga) gram Brutto atau 100,82 (seratus koma delapan puluh dua) gram netto dengan kode H.

Berat keseluruhan Metamfetamina adalah seberat 599,9 (lima ratus Sembilan puluh koma Sembilan) gram netto, disisihkan untuk Lab : 0, 4 (nol koma empat) gram netto, Berat keseluruhan Metamfetamina yang dimusnahkan 543, 7 (lima ratus empat puluh tiga koma tujuh) gram netto, Metamfetamina yang dijadikan Barang Bukti adalah 56, 8 (lima puluh lima koma delapan gram netto.

- 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) Pil /tablet warna merah muda dengan logo Monyet yang mengandung MDMA dengan berat total 36,67 (tiga enam koma enam tujuh) gram brutto atau 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) gram netto dengan Kode F.

Berat keseluruhan MDMA adalah seberat 33, 6 (tiga puluh tiga koma enam) gram netto, disisihkan untuk Lab : 0, 48 (nol koma empat delapan) gram netto, Berat keseluruhan MDMA yang dimusnahkan 32, 64 (tiga puluh dua koma enam empat) gram netto, MDMA yang dijadikan Barang Bukti adalah 0, 48 (nol koma empat delapan) gram netto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 9. 000. 000,- (sembilan juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- Uang Tunai sebesar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DK 5481 FAQ + STNK + Kunci Kontak.

Hal 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Pandai dengan nomor Rekening 0666877938 an. Ibu Ni Ketut Samiasih.

Dikembalikan kepada NI KETUT SAMIASIH.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh kami I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H. dan Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri para Hakim Anggota tersebut, A. A. Ayu Anom Puspadi, S.H. Panitera Pengganti, Siti Sawiyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

A.A. Ayu Anom Puspadi, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 19 Maret 2019 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2019, Nomor : 1313/Pid.Sus/2018/PN.Dps ;

Panitera Pengganti,

Hal 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.Ayu Anom Puspadi ,S.H

Hal 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 1313 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)